

AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK DI SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON-FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOLAKA UTARA

Uhriani (1), Mochamat Nurdin (2), Hermansyah (3)
Magister Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sinjai
Email Korespondensi: uhrianihamid@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menilai akuntabilitas kinerja, biaya, dan produk pelayanan publik di satuan pendidikan formal dan non-formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif Mixed Methods, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Informan dalam penelitian ini sebanyak 11 orang. Teknik pengumpulan data dengan observasi langsung, pengisian kuisioner, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Indikator akuntabilitas kinerja pelayanan dapat disimpulkan bahwa mayoritas atau sebesar 85,8% responden setuju bahwa akuntabilitas kinerja pelayanan publik di satuan pendidikan formal dan non-formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara sudah “Sesuai”. (2) Indikator akuntabilitas biaya pelayanan dapat disimpulkan bahwa mayoritas atau sebesar 89,5% responden setuju bahwa akuntabilitas biaya pelayanan publik di satuan pendidikan formal dan non-formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara sudah “Sesuai”. (3) Indikator akuntabilitas produk pelayanan dapat disimpulkan bahwa mayoritas atau sebesar 87,6% responden setuju bahwa akuntabilitas produk pelayanan publik di satuan pendidikan formal dan non-formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara sudah “Sesuai”. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, Akuntabilitas Pelayanan Publik di Satuan Pendidikan Formal dan Non-Formal Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara sudah “Sesuai” Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara dengan tingkat kesesuaian sebesar 87,6%.

Kata kunci; Akuntabilitas, Pelayanan, Pendidikan, Formal, Non-Formal.

Abstract: This study aims to assess the accountability of performance, costs, and public service products in formal and non-formal education units at the North Kolaka Regency Education and Culture Office. The type of research used is Mixed Methods descriptive research, the data sources used in this study are primary data sources and secondary data sources. The informants in this study were 11 people. Data collection techniques with direct observation, questionnaire filling, and documentation. The results of this study show that (1) The accountability indicator of service performance can be concluded that the majority or 85.8% of respondents agree that the accountability of public service performance in formal and non-formal education units at the North Kolaka Regency Education and Culture Office is "Appropriate". (2) The indicator of accountability of service costs can be concluded that the majority or 89.5% of respondents agree that the accountability of public service costs in formal and non-formal education units at the Education and Culture Office of North Kolaka Regency is "Appropriate". (3) The indicator of accountability of service products can be concluded that the majority or 87.6% of respondents agree that the accountability of public service products in formal and non-formal education units at the Education and Culture Office of North Kolaka Regency is "Appropriate". Overall, it can be concluded that the Accountability of Public Services in the Formal and Non-Formal Education Units at the North Kolaka Regency Education and Culture Office has been "in accordance with" the North Kolaka Regency Regional Regulation Number 2 of 2022 concerning the Organization and Work Procedures of the North Kolaka Regency Education and Culture Office with a conformity level of 87.6%.

Keywords: Accountability, Service, Education, Formal, Non-Formal.

Article History :
Received 25-07-2025; Revised 17-08-2025; Accepted 08-09-2025

PENDAHULUAN

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri dari tata pemerintahan yang baik (good governance) dan menjadi indikator keberhasilan reformasi birokrasi. Pemerintah melalui berbagai regulasi, seperti Keputusan MenPAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, telah menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap lini pelayanan publik, termasuk pada sektor pendidikan (Ilmiyah, 2024).

Pendidikan sebagai pelayanan dasar memiliki kontribusi penting terhadap pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah menempatkan pendidikan pada posisi strategis, baik melalui jalur formal maupun non-formal, sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Syaadah, dkk., 2022). Dalam konteks ini, akuntabilitas menjadi landasan dalam menyelenggarakan pendidikan yang efektif dan efisien (Ramdhan & Hafni, 2024).

Akuntabilitas dalam pelayanan publik tidak hanya menyangkut pertanggungjawaban administratif dan hukum, tetapi juga menyangkut kualitas kinerja serta integritas lembaga publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Sholiha & Casmiwati, 2024). Hal ini sejalan dengan pandangan Widodo (2001) bahwa akuntabilitas mencerminkan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan misi organisasi secara periodik.

Layanan pendidikan formal dan non-formal di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara memainkan peran penting dalam menjamin akses pendidikan yang merata. Dengan jumlah 127 PAUD dan 20 PKBM yang tersebar di 15 kecamatan, upaya perbaikan kualitas layanan pendidikan terus dilakukan melalui penguatan akuntabilitas kinerja, biaya, dan produk pelayanan (Uhriani, 2024).

Pelayanan PAUD secara holistik integratif telah diterapkan di berbagai satuan pendidikan, mencakup pemberian gizi, layanan kesehatan, serta peningkatan kualitas guru (Andita, Citra & Purbaningrum, 2024). Namun, kendala administratif masih ditemukan, seperti hanya dua dari 20 PKBM yang memiliki pengesahan badan hukum dari Kemenkumham RI, yang menjadi tantangan besar bagi akuntabilitas kelembagaan (A'yun, 2024).

Dalam penyelenggaraan pendidikan non-formal, seperti PKBM dan program kesetaraan (Paket A, B, C), keterlibatan masyarakat dan fleksibilitas pembelajaran menjadi keunggulan tersendiri (Arsyad, dkk., 2021). Akan tetapi, ketidakseragaman standar operasional dan lemahnya mekanisme evaluasi menghambat optimalisasi akuntabilitas layanan (Pasa, 2021).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelayanan publik yang akuntabel tidak hanya ditentukan oleh sistem dan regulasi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang menjalankan fungsi pelayanan tersebut (Kalaba, dkk., 2024; Ramadhan & Indriati, 2024). Oleh sebab itu, pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur pendidikan menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan layanan publik yang berkualitas (Suhardi, dkk., 2024).

Keterlibatan orang tua, masyarakat, dan komite sekolah juga memegang peran penting dalam mengawal mutu dan akuntabilitas layanan pendidikan, baik di sektor formal maupun non-formal (Noerviana, dkk., 2024). Dalam konteks PAUD, partisipasi aktif pemangku kepentingan terbukti meningkatkan efektivitas implementasi program pendidikan anak usia dini (Indarwati, dkk., 2023).

Studi serupa yang dilakukan oleh Putri, dkk. (2024) di Kantor Pos Luwuk dan oleh Ratnasari, dkk. (2024) pada instansi Kementerian, mengonfirmasi bahwa akuntabilitas yang baik akan menciptakan kepercayaan publik dan meningkatkan kinerja lembaga. Oleh karenanya, prinsip akuntabilitas harus dijalankan secara sistemik melalui integrasi pengelolaan kinerja, pelaporan keuangan, dan partisipasi masyarakat (Sulaeman, 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat akuntabilitas pelayanan publik di satuan pendidikan formal dan non-formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara, sekaligus mengidentifikasi hambatan dan faktor pendukung dalam pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode campuran (mixed methods), yakni menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan komprehensif mengenai akuntabilitas pelayanan publik di satuan pendidikan formal dan non-formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil

wawancara mendalam, observasi lapangan, dan penyebaran kuesioner kepada responden yang telah ditentukan. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, laporan kinerja, serta literatur ilmiah yang relevan.

Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Kolaka Utara, khususnya pada satuan pendidikan formal seperti TK/PAUD dan satuan pendidikan non-formal seperti PKBM yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara. Penelitian ini dilaksanakan selama periode Juli hingga Oktober 2024. Populasi penelitian terdiri dari aparatur Dinas Pendidikan, kepala satuan pendidikan formal dan non-formal, serta masyarakat pengguna layanan. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, dengan jumlah informan sebanyak 11 orang yang dianggap relevan dan memahami permasalahan akuntabilitas dalam pelayanan publik pada satuan pendidikan.

Tiga teknik utama digunakan dalam mengumpulkan data, yaitu: Observasi, dilakukan langsung ke satuan pendidikan dan kantor Dinas Pendidikan untuk mengamati praktik pelayanan, mekanisme operasional, serta fasilitas penunjang, Wawancara, dilakukan secara mendalam kepada pejabat struktural, kepala satuan pendidikan, dan masyarakat penerima layanan untuk memperoleh data kualitatif yang kaya, Kuesioner, disebarkan kepada responden untuk menilai aspek akuntabilitas dari sudut pandang penerima layanan, dengan menggunakan skala Likert. Analisis data dilakukan dalam dua bentuk. Untuk data kuantitatif, digunakan teknik statistik deskriptif dalam bentuk persentase dan frekuensi untuk menggambarkan kecenderungan jawaban responden terhadap indikator akuntabilitas, yaitu akuntabilitas kinerja, biaya, dan produk layanan. Sementara untuk data kualitatif, dilakukan analisis tematik, yaitu proses identifikasi pola-pola atau tema utama dari hasil wawancara dan dokumentasi, sehingga memberikan pemahaman kontekstual atas data kuantitatif yang diperoleh.

Untuk menjaga validitas data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan metode, yakni membandingkan data dari berbagai sumber dan dengan teknik pengumpulan data yang berbeda. Hal ini penting untuk memastikan konsistensi temuan serta menghindari bias persepsi individu. Pendekatan metode campuran ini digunakan karena penelitian mengenai akuntabilitas pelayanan publik membutuhkan analisis kuantitatif yang objektif sekaligus pemahaman kualitatif yang mendalam atas fenomena sosial-birokratis yang kompleks (Ramdhan & Hafni, 2024; Arsyad, dkk., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pelayanan

Penelitian ini menganalisis tiga indikator utama akuntabilitas pelayanan publik, yaitu: (1) akuntabilitas kinerja; (2) akuntabilitas biaya; dan (3) akuntabilitas produk pelayanan publik di satuan pendidikan formal dan non-formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara.

1. Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik

Akuntabilitas kinerja mencerminkan sejauh mana pelaksanaan tugas dilakukan dengan akurat, profesional, disiplin, dan sesuai standar pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai kinerja pelayanan sudah akuntabel.

Tabel 1. Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik di Satuan Pendidikan Formal dan Non-Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara

Alternatif Jawaban	Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik										Jumlah	Persentase (%)
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10		
SS	7	1	8	7	8	6	3	1	2	3	45	42 %
S	4	8	3	4	3	5	5	5	6	7	49	45 %
N	0	2	0	0	0	0	3	5	3	1	14	13 %
TS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
STS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total											108	100%

Sumber: Olah Data Peneliti, 2024

Sebanyak 85,8% responden menyatakan akuntabilitas kinerja telah sesuai dengan standar pelayanan publik yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2022. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan perhitungan rata-rata persentase jawaban responden (lampiran 2) dapat disimpulkan bahwa mayoritas atau sebesar 87,6% responden setuju bahwa akuntabilitas produk pelayanan publik di satuan pendidikan formal dan non-formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara sudah “Sesuai” dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara. Secara keseluruhan dari hasil perhitungan rata-rata total persentase dari ketiga indikator (pelayanan kinerja, pelayanan biaya dan pelayanan produk) dan mayoritas responden merasa puas dan setuju dengan akuntabilitas pelayanan yang diberikan maka dapat dibuat kesimpulan bahwa, Akuntabilitas Pelayanan Publik di Satuan Pendidikan Formal dan Non-Formal Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara sudah “Sesuai” dengan tingkat kesesuaian sebesar 87,6%.

2. Akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik

Akuntabilitas biaya berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan pengenaan biaya layanan dan penanganan aduan masyarakat. Hasilnya menunjukkan kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi, terutama kebijakan pendidikan gratis.

Tabel 2. Akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik di Satuan Pendidikan Formal dan Non-Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara

Alternatif Jawaban	Akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik				Jumlah	Persentase (%)
	P1	P2	P3	P4		
SS	6	2	8	8	18	47 %
S	4	8	3	3	18	47 %
N	1	1	0	0	2	6 %
TS	0	0	0	0	0	
STS	0	0	0	0	0	
Jumlah					38	100%

Sumber: Olah Data Peneliti, 2024

Sebanyak 89,5% responden menyatakan bahwa pengelolaan biaya pelayanan di satuan pendidikan telah sesuai dan transparan. Hal ini juga diperkuat dengan penghapusan biaya pendidikan pada sebagian besar layanan.

3. Akuntabilitas Produk Pelayanan Publik

Dimensi ini menilai kualitas hasil pelayanan, mulai dari keabsahan dokumen pendidikan hingga prosedur penyampaian layanan.

Tabel 3. Akuntabilitas Produk Pelayanan Publik di Satuan Pendidikan Formal dan Non-Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara

Alternatif Jawaban	Akuntabilitas Produk Pelayanan Publik						Jumlah	Persentase (%)
	P1	P2	P3	P4	P5	P6		
SS	7	2	6	6	8	3	32	48 %
S	3	7	5	4	3	6	28	42 %
N	1	2	0	1	0	2	6	10 %
TS	0	0	0	0	0	0	0	
STS	0	0	0	0	0	0	0	
Jumlah							66	

Sumber: Olah Data Peneliti, 2024

Sebanyak 87,6% responden menyatakan produk pelayanan publik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara sudah sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku.

Faktor Pendukung dan Penghambat

- a. Faktor Pendukung
 1. Adanya Perda Kolaka Utara No. 2 Tahun 2022 sebagai kerangka regulasi yang kuat.
 2. Kepemimpinan visioner di Dinas Pendidikan mendorong budaya kerja akuntabel.
 3. Program beasiswa untuk guru PAUD, yakni 108 orang pada tahun pertama dan 48 orang pada tahun kedua
 4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan anggaran.
- b. Faktor Penghambat
 1. Kurangnya partisipasi orang tua dan masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan.
 2. Minimnya sosialisasi perubahan regulasi, terutama kebijakan pembebasan biaya.
 3. Sebagian PKBM belum berbadan hukum resmi dari Kemenkumham RI, yang menghambat transparansi kelembagaan

KESIMPULAN

Berdasarkan dari data dilapangan pada indikator akuntabilitas kinerja pelayanan dapat disimpulkan bahwa mayoritas atau sebesar 85,8% responden setuju bahwa akuntabilitas kinerja pelayanan publik di satuan pendidikan formal dan non-formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara sudah “Sesuai” dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara. Indikator akuntabilitas biaya pelayanan dapat disimpulkan bahwa mayoritas atau sebesar 89,5% responden setuju bahwa akuntabilitas biaya pelayanan publik di satuan pendidikan formal dan non-formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara sudah “Sesuai” dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara.

Indikator akuntabilitas produk pelayanan dapat disimpulkan bahwa mayoritas atau sebesar 87,6% responden setuju bahwa akuntabilitas produk pelayanan publik di satuan pendidikan formal dan non-formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara sudah “Sesuai” dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara. Maka dapat dibuat kesimpulan bahwa, Akuntabilitas Pelayanan Publik di Satuan Pendidikan Formal dan Non-Formal Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara sudah “Sesuai” dengan tingkat kesesuaian sebesar 87,6%.

Kurangnya partisipasi orang tua dan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau pengawasan pendidikan, serta kurangnya sosialisasi terkait dengan perubahan regulasi terutama pada biaya pelayanan yang sudah tidak ada atau gratis, hal ini dapat menjadi penghambat utama dalam akuntabilitas pelayanan publik. Sedangkan faktor pendukung dalam upaya akuntabilitas pelayanan publik di Satuan Pendidikan Formal dan Non-Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara yaitu; (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara. (2) Kepemimpinan yang visioner dan komitmen yang kuat dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara sangat penting untuk mendorong akuntabilitas. Pemimpin yang mendorong transparansi dan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas akan menularkan nilai-nilai tersebut kepada seluruh jajaran pendidikan. (3) Bantuan beasiswa pendidikan bagi guru PAUD yang belum Sarjana sebanyak 108 orang pada tahun pertama dan 48 pada tahun kedua, diklat dan pelatihan peningkatan kompetensi lainnya bagi staf. (4) Pemanfaatan teknologi informasi dalam mengelola data pendidikan dan anggaran dapat mendukung transparansi dan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi, fasilitas sarana dan prasarana pelayanan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara yang sudah sangat lengkap, sehingga pelayanan yang diberikan bisa maksimal, dan pengguna layanan mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhannya.

REFERENSI

- Andita, Citra & Dini Gandini Purbaningrum. 2024. Implementasi Kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) di Kota Bogor. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2925>. Diakses pada tanggal 02 Desember 2024.
- Arsyad, Arina, dkk. 2021. Kajian Penyelenggaraan Program Pelayanan Pendidikan Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. *Jurnal Pinisi Journal of Education*. E-Journal. <https://ojs.unm.ac.id/PJE/article/view/25825>. Diakses pada tanggal 27 Desember 2024.
- A'yun, Lulu Qurrata. 2024. Analisis Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/33920/>. Diakses pada tanggal 30 November 2024.
- Fitrawati, Baharuddin, & Kiki Rasmala Sani. 2024. Pedoman Penulisan Proposal Tesis dan Tesis Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sinjai. UMSI Press: Sinjai.
- Ilmiyah, Rosyidatul. 2024. Akuntabilitas dan Transparansi Pada Pelayanan Publik (Studi Pada Pelayanan Kependudukan). <https://doi.org/10.31539/kaganga.v7i1.8252>. Diakses pada tanggal 29 November 2024.
- Indarwati, dkk. 2023. Pendidikan Anak Usia Dini. Banten: Sada Kurnia Pustaka dan Penulis.
- Kalaba, Susandi, dkk. 2024. Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Telkom Di Kabupaten Tana Toraja. *Moneter : Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. E-Journal on-line. Sumber: <https://doi.org/10.61132/moneter.v2i2.451>. Diakses pada tanggal 03 Desember 2024.
- Layn, Ayu Sari & Muh. Ruslan Layn. 2020. Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn/article/view/977>. Diakses pada tanggal 30 November 2024.
- Mulyana, Edi Hendri, dkk. 2024. Keterampilan Bertanya Saintifik Anak Usia 5-6 Tahun. <https://doi.org/10.33367/piaud.v4i1.4544>. Diakses pada tanggal 02 Desember 2024.
- Noerviana, Anissa Putri, dkk. 2024. Keterlibatan Orang Tua di Lembaga PAUD. <https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SENASSDRA/article/view/5941>. Diakses pada tanggal 02 Desember 2024.
- Pasa, Harizal. 2021. Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Studi Tentang Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai. <https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/11572?mode=full>. Diakses pada tanggal 29 November 2024.
- Putri, Annesha Fahira Dwi, dkk. 2024. Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Pos Luwuk. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik*. E-Journal. Sumber: <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/kybernology>. Diakses pada tanggal 29 November 2024.
- Ramdhan, Ruslan & Nur Hafni. 2024. Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. <https://jurnal.ugp.ac.id/index.php/SaraqOpat>. Diakses pada tanggal 02 Desember 2024.
- Ramadhan, Bagus & Nana Indriati. 2024. Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Pada Kecamatan Batuceper Kota Tangerang (Studi Pelayanan Kartu Keluarga). *Jurnal Mozaik*. E-Journal on-line. Sumber: <https://ijc.ilearning.co/index.php/mozaik/article/view/2332>. Diakses pada tanggal 02 Desember 2024.
- Ratnasari, Dewi, dkk. 2024. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Organisasi Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Nilai Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Kementerian (Studi Empiris Kementerian/Lembaga di Lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV Periode 2020 - 2022). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. E-Journal on-line. Sumber:

- <https://ogzrespublish.com/index.php/JEB/article/view/43>. Diakses pada tanggal 02 Desember 2024.
- Sholiha, Imroatus & Dewi Casmiwati. 2024. Analisis Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Tambaksari dalam Menerapkan Good Governance. <https://journal.pubmedia.id/index.php/par>. Diakses pada tanggal 02 Desember 2024.
- Suhardi, dkk. 2024. Peran Manajemen dalam Meningkatkan Lembaga Pendidikan PAUD. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/18380>. Diakses pada tanggal 01 Desember 2024.
- Sulaeman, Devi. 2022. Komparasi Pendidikan Non Formal dan Informal Pada Lembaga Satuan Paud Sejenis. *Jurnal Tahsinia*. E-Journal. <https://jurnal.rakeyansantang.ac.id/index.php/ths/article/view/332>. Diakses pada tanggal 24 Desember 2024.
- Syaadah, Raudatus, dkk. 2022. Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal. *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat*. E-Journal on-line. <https://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/pema>. Diakses pada tanggal 27 Desember 2024.